

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah disampaikan, dapat disimpulkan beberapa poin yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penggunaan karya seni *Artificial Intelligence* (AI) akibat kemajuan teknologi dengan tujuan kepentingan komersial menjadi permasalahan baru dimana melibatkan hak cipta pada suatu negara. Kasus terkait karya seni buatan *Artificial Intelligence* (AI) yaitu *Getty Images* dengan *Stability AI* yang terjadi di Inggris dimana *Stability Diffusion AI* yang terjadi di Inggris dimana *Stability Diffusion AI* mengambil gambar *Getty Images* tanpa membeli lisensi dapat dikenakan *Section 107 Verse 1 Part (a) of the Copyright, Design, and Patents Act (CDPA) 1988* dan dikenakan kurungan penjara selama enam bulan dan/atau denda yang tak terbatas dan dakwaan sepeuluh tahun dan/atau denda. Perlindungan hukum hak cipta karya seni buatan AI berakhir 50 (lima puluh) tahun sejak akhir tahun kalender saat karya tersebut dibuat.

Berbeda dengan kasus *Getty Images* dan *Stability Diffusion AI*, Lukisan “*Suryast*” yang diciptakan *Artificial Intelligence* yang dinamakan RAGHAV oleh Ankit Sanhi ditolak permohonan pendaftaran hak cipta di Amerika namun di negara Kanada, karya lukisan tersebut diterima. Regulasi hak cipta Kanada tak sesempurna milik Inggris. Suatu *Artificial*

*Intelligence* yang dikatakan sebagai karya turunan harus lulus uji orisinalitas sebelum memperoleh perlindungan hak cipta di Kanada. Perlindungan hak cipta karya seni buatan *Artificial Intelligence* diatur dalam *Article 6 Copyright Act C-42 1985* dengan durasi perlindungan hukum 70 (tujuh puluh) tahun. Selain, perlindungan hukum karya seni buatan *Artificial Intelligence*, Kanada juga melindungi terkait program komputer yang diatur dalam *Article 41 Part (a) sampai Part (b)* dan *Article 41.12 Paragraph (1) Canada Copyright Modernization Act 2012*.

Dari hasil analisis ini, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi beberapa unsur dari peraturan di Inggris dan Kanada. Indonesia dapat mengadopsi unsur seperti pengertian hak cipta buatan *Artificial Intelligence* (AI), pihak yang bertanggung jawab atas karya seni buatan *Artificial Intelligence* (AI), pengecualian hak seperti hak ekonomi dan hak moral, serta penerapan uji orisinalitas. Pengadopsian unsur-unsur hukum di Inggris, dan Kanada dapat mengisi kekosongan hukum terkait hak cipta karya seni buatan AI di Indonesia. Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas diharapkan penggunaan AI di Indonesia dapat berjalan dengan kepastian hukum yang lebih baik.

2. Sebelum maraknya kecerdasan buatan *Artificial Intelligence* (AI), Pemerintah Indonesia lebih dahulu mengatur tentang kecerdasan buatan dengan sebutan agen elektronik yang diatur dalam Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kecerdasan buatan tak dianggap menjadi subyek hukum melainkan obyek hukum dan karya seni buatan *Artificial Intelligence* hanya obyek berdampingan.

Indonesia mengenal dua subyek hukum yakni manusia (*naturlijkperson*) dan badan hukum (*rechtsperson*). Hal ini perlu ditelaah lebih lanjut dimana KUH Perdata secara tersirat menyampaikan bahwa AI digambarkan sebagai pekerja yang tercantum pada Pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUH Perdata. *Artificial Intelligence* (AI) bisa dianggap menjadi badan hukum yang didukung dengan teori fiksi yang disampaikan Fredrich Carl Von Savigny dan teori organ yang disampaikan oleh Otto Van Gierke. *Section 9 Verse 3 Copyright, Design, and Patents Act (CDPA) 1988* memberikan Konsep *Work Made For Hire* tercantum pada *Copyright Law of the United States* khususnya pada *17 United States Code (USC) § 101*.

Konsep *Work Made For Hire* yang didukung oleh doktrin hukum pidana yakni doktrin *vicarious liability* dan doktrin hukum perdata yakni doktrin *respondeat superior* dapat disimpulkan bahwa pencipta karya seni buatan *Artificial Intelligence* (AI) yang bertanggung jawab jika terdapat pelanggaran hukum yakni seseorang yang melakukan pemeliharaan (*maintenance*) dan atau anggota-anggota dari badan hukum yang mengoperasikan AI.

Tantangan hukum terkait penggunaan karya seni buatan *Artificial Intelligence* yakni AI belum dianggap sebagai subyek hukum

menyebabkan kebingungan terkait siapa yang bertanggung jawab terkait kepemilikan hak cipta karya seni buatan *Artificial Intelligence*. *Artificial Intelligence* (AI) dianggap obyek hukum menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum sehingga rentan terhadap plagiarisme dan penggunaan tanpa izin. Selain itu, adanya kekosongan hukum terkait hak cipta buatan *Artificial Intelligence* (AI) menyebabkan ketidakjelasan terkait pihak yang berhak menerima royalti atau kompensasi dari penggunaan karya seni AI.

## 1.2 Saran

1. Belum adanya regulasi khusus dalam menanggapi hak cipta karya seni buatan *Artificial Intelligence* (AI), maka dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah Indonesia mempertimbangkan pengadopsian peraturan perundang-undangan khususnya Hak Cipta terkait karya seni buatan AI pada negara Inggris yakni *Copyright, Designs and Patents Act 1988*, dan dapat mengadopsi sistem pendaftaran hak cipta milik Kanada dimana harus lulus ujian orisinalitas yang tercantum dalam Paragraf 3 Keputusan *Théberge v. Galerie d'Art du Petit Champlain Inc.*
2. Maraknya penggunaan karya seni buatan *Artificial Intelligence* (AI) baik penggunaan pribadi maupun komersial diharapkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM meningkatkan kesadaran dan edukasi terkait AI kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami penggunaan dan pengembangan *Artificial Intelligence* (AI) khususnya dari sisi hak cipta karya seni buatan AI.